

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Fenomena Pernikahan dini dan tingkat Perceraian di Kasihan Bantul, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai Fenomena Pernikahan dini dan tingkat perceraian di Kecamatan Kasihan tahun 2016-2017 masih banyak didapati yang menurut undang-undang pernikahan dibawah umur melakukan pernikahan. Dari data Kementerian Agama Bantul tahun 2016-2017 terjadi pernikahan dini sebanyak 22 kasus.

5.1.2 Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kasihan diantaranya *yang pertama* faktor ekonomi, keluarga yang ekonominya masih sangat rendah dan belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan keluarga mengeluarkan keputusan untuk melakukan pernikahan dini terhadap anak-anak mereka dan tidak lain juga atas inisiatif anak sendiri dengan ingin membantu perekonomian keluarga agar mendapatkan kehidupan yang layak dan bisa meringankan beban orang tua. *kedua* dari faktor Pendidikan, Pendidikan adalah pondasi dalam menuju kehidupan yang lebih baik tentunya dengan didasari ilmu yang cukup. Akan tetapi berbeda halnya dengan daerah Kasihan Bantul ini yang banyak melakukan pernikahan dini

disebabkan rendahnya pendidikan, seperti yang sudah tertera dalam tabel 4.13 dimana tingkat pendidikan yang ditempuh hanya sampai pada sekolah menengah saja, yang artinya pendidikan yang mereka tempuh belum matang. *ketiga* adalah faktor lingkungan, lingkungan yang dapat membentuk karakter kita, dan karakter itulah bisa berupa positif dan negative. Seperti halnya yang terjadi pada sebagian masyarakat Kasihan Bantul dimana mereka melakukan pernikahan dini yang disebabkan oleh individunya sendiri, karena pergaulannya yang sangat bebas sehingga membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan pergaulan yang sangat bebas dan masa remaja yang tidak terkontrol oleh orang tuanya menimbulkan terjadinya hamil diluar nikah.

5.1.3 Diantara fenomena perceraian yang telah diteliti. Dari kedelapan informan meski belum sampai pada perceraian secara hukum akan tetapi telah banyak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Seperti, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga berdampak pada hilangnya komunikasi seorang suami dan tidak adanya tanggung jawab seorang suami dalam menafkahi isteri, kemudian dikuatkan dengan alasan yang terlontar dari isteri dimana adanya orang ketiga diantara hubungan suami isteri yang menyebabkan timbulnya perceraian atau pisahnya suami dan isteri. Salah satu putusnya pernikahan karena perceraian dengan berimbas pada kelangsungan hidup kedua pasangan suami isteri, terlebih pada pasangan yang telah mempunyai keturunan.

5.2 Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Selain memberikan upaya-upaya, penyuluh agama hendaknya meningkatkan tugas kepenyuluhannya kepada masyarakat dengan materi-materi berupa bimbingan-bimbingan pendidikan, pengetahuan yang diberikan orang tua kepada anaknya mengenai bahayanya pernikahan dini, terutama pada penanaman akhlak dan dasar agama agar anak mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah.
- 5.2.2 Hendaknya mengaktifkan kembali pihak BP4 selaku lembaga yang menaungi tentang urusan pernikahan, supaya dapat memberikan nasehat-nasehat dalam mencegah atau menghambat terjadinya perceraian juga didukung oleh batasan usia calon pengantin agar lebih matang dan sudah siap jasmani dan rohani sebelum menjalin hubungan resmi sebagai suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- 5.2.3 Hendaknya segera dilakukannya pembenaran data oleh pihak KUA Kasihan mengenai data tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kasihan Bantul.

5.2.4 Perlu adanya pengembangan penelitian dalam fenomena pernikahan dini untuk mencapai solusi yang lebih mampu menekan seminimal mungkin pernikahan yang cenderung mengarah kepada dampak negatif aktualitas pernikahan dini di lapangan, sehingga pelaksanaan pernikahan dini mencapai pada proporsi kaedah peraturan agama Islam yang benar.